# BAB II

# GAMBARAN UMUM

## 2.1 Sejarah Singkat Instansi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang disahkan tanggal 25 Maret 2008 oleh DPRD Kabupaten Tangerang, instansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tangerang diubah namanya menjadi Dinas Pendapatan Daerah yang mulai aktif sejak Oktober 2008. Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan pelayanan bidang pendapatan. Perubahan ini didasarkan atas kebutuhan daerah Kabupaten Tangerang yang disesuaikan dengan keuangan daerah.

Instansi tersebut diubah namanya karena pertimbangan beberapa hal. Salah satunya adalah adanya peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa daerah punya kewenangan untuk mengatur struktur organisasi berdasarkan beban kerja. Dimana BPKD Kabupaten Tangerang dianggap memiliki beban kerja yang terlalu tinggi karena BPK Dmerupakan gabungan antara dinas pendapatan daerah dengan bagian keuangan. Saat itu, BPKD bertugas untuk mengelola pengeluaran juga penerimaan. Sehingga, BPKD dianggap tidak memiliki kontrol yang baikatas manajemen keuangan yang ada diKabupaten Tangerang.

Setelah BPKD diubah namanya menjadi Dinas Pendapatan Daerah, secara tidak langsung Dinas Pendapatan Daerah mempunyai suatu kewenangan untuk mengatur dengan baik pendapatan yang telah diterima oleh Kabupaten Tangerang. Sehingga, dana-dana yang telah didapatkan bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek yang lebih bermanfaat.

## 2.2 Visi, Misi, dan Kebijakan

### 2.2.1 Visi

Berdasarkan Rencana Strategi Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kabupaten Tangerang Tahun 2008 – 2013, Visi Dipenda Kabupaten Tangerang adalah "**OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH YANG BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK**".

### 2.2.2 Misi

Misi Dipenda Kabupaten Tangerang yaitu :

a. Meningkatkan Pendapatan Daerah
b. Meningkatkan Pelayanan

### 2.2.3 Kebijakan

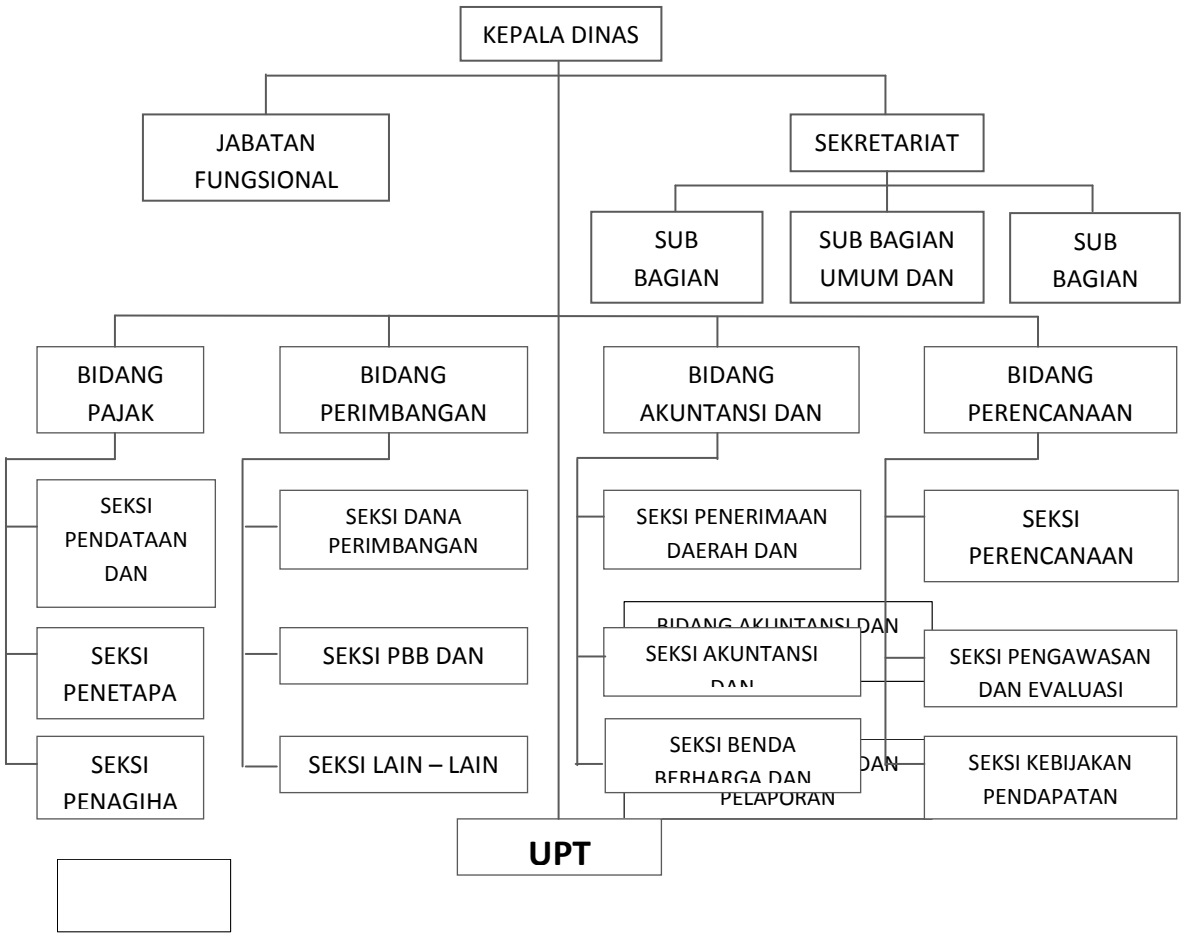
a. Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah akan dilaksanakan penggalian potensi baik intensifikasi maupun ekstensifikasi ;
b. Peningkatan SDM Aparatur Bidang Pendapatan I melalui Bintek dan Pelatihan Pajak ;
c. Pelaksanaan Koordinasi dengan lembaga dan instansi baik

pemerintah maupun swasta ;

d. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pajak daerah.

## 2.3 Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah

Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dimana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar berjalan secara efektif dan efisien, maka diperlukan suatu susunan organisasi yang terstruktur dengan rapi. Adapun susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:




**Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dispenda Kab Tangerang**

a. KepalaDinas

b. Sekretariat

   1. Sub. Bagian Perencanaan
   2. Sub. Bagian Umumdan Kepegawaian
   3. Sub. BagianKeuangan

c. Bidang Pendapatan I

   1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
   2. Seksi Penetapan
   3. Seksi Penagihan

d. Bidang Pendapatan II dan Dana Perimbangan

   1. Seksi Biaya Peralihan Hak Tanah dan Bangunan
   2. Seksi PBB
   3. Seksi Dana Perimbangan dan Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah

e. Bidang Akuntansidan Pelaporan

   1. Seksi Akuntansidan Pelaporan
   2. seksi Verifikasi
   3. Seksi Benda Berharga dan Quasi

f. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan

   1. Seksi Perencanaan Pendapatan
   2. Seksi Pengawasan dan Evaluasi
   3. Seksi Kebijakan Pendapatan

g. Unit Pelaksanaan Teknis

h. Kelompok JabatanFungsional

## 2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang mempunyai tugas pokok, yaitu merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan dibidang pendapatan sesuai kebijakan pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi, yaitu:

a. Penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah
b. Pengumpulan dan pengolahan bahan untuk penyusunan, rencana dan program kegiatan dibidang pendapatan
c. Pelaksanaan penelitian, pengkajian, evaluasi, penggalian dan pengembangan pendapatan daerah
d. Pelaksanaan pembinaan kebijakan pelayanan dibidang pemungutan pendapatan daerah
e. Pengkoordinasian pembinaan pelaksanaan pemungutan pandapatan asli daerah (PAD), pemungutan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan
f. Evaluasi, pemantauan dan pengendalian pemungutan pendapatan daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 24 tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

a. Kepala dinas, bertugas membina, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas, serta memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan staf, pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.
b. Sekretariat dinas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian bidang perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan dinas. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, sekretaria tmempunyai fungsi:
    1. Perencanaan dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan dinas;
    2. Pelaksanaan pemberian fasilitas dan dukungan pelayanan teknis administrasi dilingkungan dinas;
    3. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan dibidang perencanaan, umum, dan kepegawaian, serta keuangan dinas;
    4. Pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan pemeliharaan sarana dan prasarana dinas;
    5. Pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan inventarisasi barang, pemeliharaan sarana dan prasarana, perlengkapan dan aset dinas;

6. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan;
7. Pelaksanaan dan pembinaan organisasi dan tata laksana dilingkup dinas;
8. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait kegiatan dinas;
9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan dinas;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

c. Bidan pajak mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian program penyusunan bahan perencanaan pendapatan pajak daerah, melaksanakan kegiatan pendataan, pendaftaran, pemeriksaan, penetapan dan penagihan subjek pajak dan objek pajak daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang pajak mempunyai fungsi:

1. Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan penerimaan dan membuat program kerja pendapatan pajak daerah dalam rangka penyusunan APBD dan APBD-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan), pendaftaran dan pendataan pajak, perhitungan dan penetapan pajak daerah, penerbitan surat ketetapan dan surat tagihan pajak daerah;

2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data perumusan registrasi secara sistematis dan kronologis atas data perumusan penerimaan dan membuat program kerja pendapatan pajak daerah dalam rangka penyusunan APBD dan APBD-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan), pendaftaran dan pendataan pajak, perhitungan dan penetapan pajak daerah, penerbitan surat ketetapan dan surat tagihan pajak daerah;
3. Pelaksanaan kegiatan perumusan penerimaan dan membua tprogram kerja pendapatan pajak daerah dalam rangka penyusunan APBD dan APBD-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan), pendaftaran dan pendataan pajak, perhitungan dan penetapan pajak daerah, penerbitan surat ketetapan dan surat tagihan pajak daerah;
4. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait perumusan penerimaan dan membuat program kerja pendapatan pajak daerah dalam rangka penyusunan APBD dan APBD-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan), pendaftaran dan pendataan pajak, perhitungan dan penetapan pajak daerah, penerbitan surat ketetapan dan surat tagihan pajak daerah;

5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang perimbangan dan lain-lain pendapatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian program penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan.Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang perimbangan dan lain-lain pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
   1. Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
   2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), dan dana perimbangan penerimaan pembiayaan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
   3. Pelaksanaan kegiatan DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), dan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
   4. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), dan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan;

5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian program akuntansi dan pelaporan penerimaan daerah dan pembiayaan serta benda berharga dan quasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut:
   1. Perencanaan kegiatan pengumpulan data konsolidasian akuntansi dan pelaporan penerimaan daerah dan pembiayaan serta benda berharga dan quasi;
   2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data konsolidasian akuntansi serta pelaporan penerimaan daerah dan pembiayaan, benda berharga dan quasi;
   3. Pelaksanaan kegiatan konsolidasian pendapatan, verifikasi penerimaan daerah dan pembiayaan, akuntansi pelaporan serta benda berhargadan quasi;
   4. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait konsolidasian penerimaan daerah dan pembiayaan, akuntansi pelaporan serta benda berharga dan quasi;
   5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan;

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

f. Bidang perencanaan dan pengendalian pendapatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi, serta pengawasan dan pengendalian program perencanaan dan pengendalian pendapatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang perencanaan dan pengendalian pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan perecanaan, pengawasan dan evaluasi serta kebijakan pendapatan;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data perencanaan, pengawasan dan evaluasi serta kebijakan pendapatan;
3. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengawasan dan evaluasi serta kebijakan pendapatan;
4. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait perencanaan, pengawasan dan evaluasi serta kebijakan pendapatan;
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan;